



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/18/K/411.013/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021, maka perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/18/K/411.013/2022

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	UPTD PUSKESMAS	NAMA JABATAN (PANGKAT, GOLONGAN DAN NIP)	JABATAN/ WEWENANG
1	2	3	4
1	UPTD Puskesmas Bagor	Juwarni Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 19651217 198712 2 003	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2	UPTD Puskesmas Baron	Novita Elyana Sari, A.Md.Keb Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 19850219 201001 2 029	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
3	UPTD Puskesmas Berbek	Lastriani, A.Md.Kep Penata Muda, III/a NIP. 19840109 201001 2 021	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
4	UPTD Puskesmas Gondang	Didik Purwoko Penata Muda, III/a NIP. 19780215 200312 1 006	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
5	UPTD Puskesmas Jatikalen	Heri Kurniawan, A.Md.Kep Pengatur Tingkat I, II/d NIP. 19851214 2015 04 1 001	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
6	UPTD Puskesmas Kertosono	Nina Dwijawati, A.Md.Keb Pengatur Tingkat I, II/d NIP. 19850907 201504 2 001	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
7	UPTD Puskesmas Lengkong	Nuryani Pengatur Tingkat I, II/d NIP. 19760815 200901 2 005	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
8	UPTD Puskesmas Loceret	Wiko Dyah Mulatiningsih, SKM Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 19870807 201101 2 015	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9	UPTD Puskesmas Nganjuk	Ribut Hariati, A.Md.Kes., SH Penata Tingkat I, III/d NIP. 19701014 199203 2 004	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
10	UPTD Puskesmas Ngetos	Roosari Lejaring Tiyas, A.Md.Kep. Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 19860805 201001 2 038	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
11	UPTD Puskesmas Ngluyu	Beattealeas Pengatur Tingkat I, II/d NIP. 19751115 200701 2 011	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
12	UPTD Puskesmas Ngronggot	Nurul Astutik, SE Penata Tingkat I, III/d NIP. 19650203 198711 2 002	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

1	2	3	4
13	UPTD Puskesmas Pace	Sri Rahayu, A.Md. Keb Penata Muda, III/a NIP. 19870220 201001 2 023	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
14	UPTD Puskesmas Patianrowo	Supriadi, S.Kep.NS Pembina, IV/a NIP. 19700605 199403 1 011	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
15	UPTD Puskesmas Prambon	Tri Idawati, A.Md. Keb Penata Tingkat I, III/d NIP. 19731021 199302 2 003	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
16	UPTD Puskesmas Rejoso	Lilik Setyowati, S.Sos Penata , III/c NIP. 19681009 198801 2 001	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
17	UPTD Puskesmas Sawahan	Siti Juwariyah Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 19691018 199203 2 006	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
18	UPTD Puskesmas Sukomoro	Condrorini Diananti Putri, SKM Penata Tingkat I, III/d NIP. 19850301 201001 2 029	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
19	UPTD Puskesmas Tanjunganom	Ida Farida.A.Md.Keb. Pengatur, III/c NIP. 19800610 201905 2 002	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
20	UPTD Puskesmas Wilangan	Agus Suprianto Penata Muda Tingkat I, III/b NIP. 19681109 198903 1 004	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001